



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 306 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH OPERASI BUS WISATA
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal, maka diperlukan dukungan peningkatan sarana transportasi di wilayah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa adanya bus wisata diharapkan dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan daya tarik pariwisata daerah, mendukung industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota serta untuk menjamin pengelolaan operasional Bus Pariwisata yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk suatu dasar hukum mengenai penetapan wilayah operasi bus wisata di Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Penetapan Wilayah Operasi Bus Wisata di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Bus Wisata di Kabupaten Banyumas sesuai wilayah operasi sebagai berikut :

- a. koridor 1 : 1 kendaraan;
- b. koridor 2 : 1 kendaraan;
- c. koridor 3 : 1 kendaraan;
- d. koridor 4 : 1 kendaraan; dan
- e. cadangan : 1 kendaraan.

KEDUA : Wilayah operasi Bus Wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara rinci dioperasikan sebagai berikut :

Koridor 1 : Baturraden - The Village - Taman Mas Kemambang - Menara Teratai - Alun-alun Banyumas - kembali - Halte Sungai Desa Papringan - Taman Mas Kemambang - The Village - Baturraden;

Koridor 2 : Museum Pangsar Soedirman - Halte Sungai Desa Papringan - Alun-alun Banyumas - The Village - Baturraden - kembali - The Village - Taman Mas Kemambang - Menara Teratai - Museum Bri - Museum Pangsar Soedirman;

Koridor 3 : Taman Rekreasi Andang Pangrenan - The Village - Baturraden - kembali - The Village - Taman Mas Kemambang - Menara Teratai - Museum Bri - Museum Pangsar Soedirman - Halte Sungai Desa Papringan - Alun-alun Banyumas - kembali ke Taman Rekreasi Andang Pangrenan; dan

Koridor 4 : Alun-alun Banyumas - The Village - Baturraden - kembali - The Village - Taman Mas Kemambang - Menara Teratai - Museum Bri - Museum Pangsar Soedirman - Halte Sungai Desa Papringan - Alun-Alun Banyumas.

KETIGA : Bus Wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 JUN 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LISTIONO

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASEKBANG	
3	KABAG. HUKUM	
4	KADISHUB	